

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN ATAS DASAR ADANYA DAYA PAKSA (*OVERMACHT*)**

### ***LEGAL ANALYSIS OF PERPETRATORS OF MURDER ON THE GROUNDS OF COMPULSION (OVERMACHT)***

**Enrico Sanralafitsa Susamar<sup>1)</sup>, Dyah Silvana Amalia<sup>2)</sup>, S.H., M.H., Abdul Halim,  
S.H., M.Kn<sup>3)</sup>**

[enricosanralafitsa11@gmail.com](mailto:enricosanralafitsa11@gmail.com)

<sup>1)</sup> Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

<sup>2)</sup> Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

<sup>3)</sup> Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

#### **ABSTRAK**

Masalah sosial yang timbul di masyarakat. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami tentang Mengetahui dasar adanya daya paksa sebagai alasan penghapusan pidana berdasarkan KUHP. Kedua, Mengetahui kategori penghapusan pidana terhadap perbuatan menghilangkan nyawa orang lain karena alasan adanya daya paksa (*overmacht*). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, dasar hukum untuk mengakui daya paksa sebagai alasan penghapusan pidana tercermin dalam Pasal 48 KUHP yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan kejahatan karena terpaksa tidak dapat dihukum. Kedua, Penghapusan pidana dalam kasus pembunuhan berdasarkan alasan daya paksa (*overmacht*) dapat dilihat dari kondisi di mana orang terpaksa memilih risiko yang lebih berat atau lebih berat untuk menghindari risiko yang lebih ringan.

**Kata Kunci:** Pidana, Pelaku Pembunuhan, Daya Paksa

#### **ABSTRACT**

*Legal Strength of Evidence of Electronic Certificates in Civil Cases According to Minister of ATR/Head of BPN Regulation No. 3 of 2023 concerning the Issuance of Electronic Certificates in Land Registration Activities is motivated by innovation carried out by the Minister of ATR/BPN, namely changing conventional certificates into electronic certificates as issued by the Minister of ATR/BPN regulations. Head of BPN no. 2023 concerning the issuance of electronic certificates in land registration activities. This research aims first to determine the process of issuing electronic certificates. Second, to find out the legal strength of electronic certificate evidence in civil court.*

**Keywords:** Certificate, Electronics, Land Registration, Evidence

## PENDAHULUAN

Masalah sosial timbul ketika manusia atau kelompok sosial mengalami kekurangan yang berasal dari faktor-faktor ekonomi, biologis, biopsikologis, dan budaya. Setiap masyarakat memiliki norma-norma yang terkait dengan kesejahteraan materi, kesehatan fisik, kesehatan mental, dan adaptasi individu atau kelompok sosial. Penyimpangan dari norma-norma ini dianggap sebagai gejala abnormal yang merupakan masalah sosial. Kejahatan adalah salah satu masalah yang terus-menerus dihadapi manusia. Penyebab dan cara penanggulangannya merupakan topik yang selalu diperdebatkan. Kejahatan adalah masalah yang terjadi ketika seseorang bertindak tanpa menggunakan alasan yang rasional, melainkan atas dorongan yang melekat padanya. Sebagai contoh, tindakan kriminal dapat terjadi ketika seseorang menggunakan kekerasan yang tidak proporsional terhadap korban.

Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat di definisikan, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.<sup>2</sup>

Tindakan kriminal yang terjadi dalam masyarakat modern meliputi berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan penipuan. Pelaku kejahatan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,

---

<sup>1</sup> Adang Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, PT Rafika Aditama, Bandung.

<sup>2</sup> Ninik Widiyanti, dkk, 2017, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.

seperti hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu aturan umum yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan implementasinya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta aturan khusus yang diatur dalam Undang-undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai jenis tindak pidana, termasuk kejahatan pembunuhan. Pembunuhan biasa (*Doodslag*) adalah salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Pasal-pasal yang mengatur tentang pembunuhan ini mencakup Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa tindakan hukum harus dinyatakan dengan jelas oleh pelaku. Deklarasi kehendak dari subjek hukum yang melakukan tindakan tersebut adalah unsur utama dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, tindakan yang dianggap tidak sah dalam hukum adalah tindakan yang menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan oleh pelakunya. Namun, penting untuk diingat bahwa tindakan pembunuhan tidak selalu dilakukan atas dasar kehendak atau sengaja oleh pelakunya. Dalam konteks hukum pidana, konsep ini termasuk dalam dasar penolakan kriminal, yang diatur dalam Pasal 48 KUHP Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas tindakan yang dilakukannya karena dipaksa oleh kondisi yang mendesak. Dengan demikian, untuk memahami konsep *overmacht*, kita perlu memahami arti dari keadaan pemaksaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 KUHP. Para ahli hukum sering menggunakan istilah "kekuatan" untuk menjelaskan konsep *overmacht*. Namun, ada juga yang menggunakan istilah lain seperti "lawan berat" atau "dipaksa oleh sesuatu yang tidak dapat dihindari" atau "kekuatan yang tidak dapat dihindari", yang menyebabkan seseorang tidak mampu menghindar dari tindakan tersebut.<sup>3</sup>

Secara umum, dalam bidang hukum, istilah "kekuatan" sering digunakan untuk menjelaskan konsep *overmacht*. Namun, ada juga istilah lain yang digunakan oleh beberapa ahli hukum, seperti "lawan berat" atau "dipaksa oleh sesuatu yang tidak dapat dihindari" atau "kekuatan", "kekuatan yang tidak dapat dihindari", yang mengakibatkan seseorang tidak mampu menghindar dari tindakan tersebut.

Undang-undang tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang kekerasan. Namun, dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), terdapat sedikit informasi tentang kekuatan yang dijelaskan sebagai "setiap kekuatan, setiap dorongan, setiap paksaan yang tidak dapat dilawan." Seperti istilah-istilah lain dalam formula MvT, hal ini harus diperiksa dengan cermat, terutama ketika formula tersebut tidak dapat dihindari. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua kekuatan, kekuatan, atau tekanan dapat dianggap sebagai *overmacht*.

Dalam konteks hukum pidana, konsep "*overmacht*" atau keadaan memaksa digunakan untuk memahami tindakan yang dilakukan tanpa kehendak pelaku. Hukum pidana Indonesia, dalam Pasal 48 KUHP, menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas tindakan yang dilakukannya karena dipaksa oleh keadaan yang memaksa. Ini berarti bahwa dalam beberapa kasus, tindakan kriminal dapat dihapuskan sifatnya yang melanggar hukum jika dilakukan dalam kondisi paksa yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian, konsep *overmacht* ini dapat digunakan sebagai alasan pembenaran dalam kasus-kasus tindakan kriminal.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal, dimana pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini dengan meneliti terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan berusaha menemukan sampai sejauh mana hukum positif yang ada di negara tertentu dalam membahas masalah apabila tindak pidana tersebut terjadi. Pendekatan dalam penulisan penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya, pendekatan perundangundangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji ataupun menganalisa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang terjadi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang didasarkan asas-asas hukum yang ditemukan dari sudut pandang para ahli hukum atau doktrin-doktrin hukum yang ada.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum dikumpulkan melalui langkah-langkah inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta pengelompokan dan pengaturan secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menganalisis, mencatat, dan membuat ringkasan dari materi-materi pustaka, serta melakukan pencarian melalui internet terkait dengan Persaingan Usaha di bidang Telekomunikasi.

Analisis Bahan Hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan secara sistematis yang nantinya dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan sebelum menganalisa bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki diantaranya: Identifikasi serta membuang sesuatu yang tidak relevan guna memecahkan jawaban isu hukum yang diambil, mengumpulkan bahan hukum dan bahan non hukum yang relevan, melaksanakan kajian atas isu hukum yang diajukan berlandaskan bahan yang sudah dikumpulkan, melakukan kesimpulan dalam bentuk argument guna menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berlandaskan argument yang sudah dibangun dalam kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Adanya Daya Paksa Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Berdasarkan KUHP**

Dalam hukum pidana, terdapat beberapa alasan yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk tidak memberikan sanksi terhadap pelaku atau terdakwa yang diadili karena melakukan kejahatan. Alasan-alasan tersebut dikenal sebagai alasan penghapusan penuntutan pidana.

Alasan penghapusan penuntutan pidana adalah peraturan yang ditujukan terutama kepada hakim. Peraturan ini mengatur kondisi di mana seorang pelaku, yang sebenarnya telah memenuhi unsur-unsur kejahatan yang diatur dalam undang-undang dan seharusnya dipidana, tetapi tidak dipidana. Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah ada situasi khusus pada

pelaku yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam alasan penghapusan penuntutan pidana.

Dalam konteks ini, pelaku atau terdakwa sebenarnya telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan pidana. Namun, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dihukum atau dikecualikan dari hukuman pidana sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, tujuan dari alasan penghapusan penuntutan pidana adalah memungkinkan seseorang yang telah melakukan tindakan yang sesuai dengan formula kriminal untuk tidak dihukum. Ini merupakan wewenang yang diberikan oleh hukum kepada hakim.

Legislator membuat peraturan ini dengan tujuan mencapai tingkat keadilan yang paling optimal. Ada banyak faktor, baik yang bersifat obyektif maupun subyektif, yang mendorong dan mempengaruhi seseorang untuk melakukan perilaku yang sebenarnya dilarang oleh hukum.

Hukum Bab III KUHP menentukan tujuh pangkalan yang menyebabkan pembuat tidak dihukum, Yaitu:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 Ayat 1 KUHP).
2. Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48 KUHP).
3. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat 1 KUHP).
4. Adanya pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat 2 KUHP).
5. Karena sebab menjalankan perintah Undang-undang (Pasal 50 KUHP).
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat 1 KUHP).
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik (Pasal 51 Ayat 2 KUHP).

Menurut doktrin hukum pidana, tujuh penyebab pembuat daya paksa dapat dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua basis. Pertama, berdasarkan pengampunan, yang bersifat subyektif dan melekat pada individu, terutama terkait dengan sikap pikiran sebelum atau saat melakukan tindakan. Kedua, berdasarkan pembenaran, yang bersifat obyektif dan terkait dengan tindakan atau faktor-faktor lain di luar pikiran pembuatnya.

Secara umum, para ahli hukum memasuki dasar pengampunan, yaitu:

1. Ketidakmampuan untuk bertanggung jawab.
2. Pembelaan paksa yang melampaui batas.
3. Melakukan perintah kerja yang tidak valid dengan niat baik.

Sementara itu, sisanya memasuki dasar pembenaran, yaitu:

1. Adanya daya paksa
2. Adanya pembelaan terpaksa
3. Sebab menjalankan perintah undang-undang
4. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Kekuatan paksa atau *overmacht* dalam KUHP diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa "Orang yang melakukan kejahatan karena pengaruh kekuatan paksa tidak dapat dihukum." Pasal ini memberikan perlindungan hukum kepada seseorang yang melakukan tindakan kejahatan karena terpaksa akibat tekanan atau ancaman yang tidak dapat dihindari. Kekuatan paksa dapat berupa ancaman fisik, psikologis, atau situasi di mana seseorang tidak memiliki pilihan selain melanggar hukum untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari bahaya yang serius. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini diakui sebagai suatu bentuk pembelaan diri yang sah, di mana orang yang bertindak di bawah pengaruh kekuatan paksa dianggap tidak memiliki kesalahan yang patut dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Namun, untuk dapat mengklaim kekuatan paksa sebagai pembelaan diri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti keadaan yang memaksa, tidak adanya alternatif lain yang dapat dilakukan, dan tindakan yang diambil harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Dengan demikian, kekuatan paksa menjadi salah satu mekanisme dalam hukum pidana yang mengakui bahwa tidak semua tindakan kriminal dilakukan atas kehendak bebas mutlak, melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang mengancam atau memaksa.

R. Sugandhi, dalam bukunya, menjelaskan ruang lingkup aplikasi *overmacht* dengan menyatakan bahwa frasa "karena pengaruh kekuatan" harus diinterpretasikan secara luas, termasuk pengaruh kekuatan mental, spiritual, dan fisik. Kekuatan yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan utama yang umumnya

tidak mungkin untuk diperlawankan. Menurut R. Sugandhi, ada tiga jenis kekuatan terkait dengan *overmacht*:<sup>3</sup>

1. Kekuatan yang Bersifat Mutlak: Dalam situasi ini, seseorang tidak memiliki pilihan lain. Mereka mengalami sesuatu yang tidak dapat mereka hindari sama sekali. Sebagai contoh, jika seseorang yang lebih kuat memegang dan melemparkan orang lain ke jendela kaca hingga kaca pecah, dan menyebabkan kerusakan pada properti orang lain. Dalam kasus seperti itu, orang yang lebih lemah secara fisik tidak dapat dihukum karena semua tindakan dilakukan oleh orang yang lebih kuat tersebut. Orang yang lebih kuat harus bertanggung jawab atas tindakannya. Kekuatan daya paksa absolut seperti ini sebenarnya bukanlah kekuatan daya paksa sejati, karena orang yang terlibat menjadi korban dari paksaan fisik orang lain. Mereka tidak memiliki pilihan sama sekali. Sebagai contoh lain, seseorang yang diangkat oleh petarung kuat dan dilemparkan ke orang lain sehingga orang lain terluka. Orang yang dilemparkan juga menjadi korban dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas cedera orang lain. Kekuatan absolut ini juga bisa bersifat psikologis, seperti seseorang yang dihipnotis dan melakukan kejahatan karena itu. Selain dari kekuatan paksa yang berasal dari orang lain, kekuatan paksa juga dapat berasal dari alam, seperti pilot yang pesawatnya menabrak landasan pacu karena gempa bumi.
2. Kekuatan yang Bersifat Relatif: Dalam situasi ini, kekuatan atau paksaan yang diterima seseorang tidaklah mutlak atau penuh. Orang yang dipaksa masih memiliki kesempatan untuk memilih. Sebagai contoh, jika B mengancam A dengan pistol untuk membakar rumah, A masih memiliki pilihan untuk menolak perintah tersebut, meskipun resikonya adalah ditembak. Dalam hal ini, A tidak dapat dihukum karena melakukan tindakan tersebut. Perbedaan antara kekuatan mutlak dan relatif adalah bahwa dalam kekuatan mutlak, orang yang memaksa membuat keputusan tanpa

---

<sup>3</sup> R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.



memberikan pilihan kepada orang yang dipaksa, sedangkan dalam kekuatan relatif, orang yang dipaksa melakukan tindakan tersebut karena tekanan yang diberikan kepadanya. R. Soesilo, dalam Kitab Hukum Pidana dan Komentar Lengkap, menyatakan bahwa paksaan harus dievaluasi dari berbagai sudut pandang, seperti apakah orang yang dipaksa lebih lemah dari orang yang memaksa, apakah ada alternatif lain yang mungkin, dan apakah paksaan tersebut seimbang jika dipatuhi. Hakim bertanggung jawab untuk membuktikan dan mengambil keputusan terkait hal ini.<sup>4</sup>

3. Kekuatan yang Merupakan Keadaan Darurat: R. Sugandhi menjelaskan bahwa perbedaan dengan kekuatan yang bersifat relatif adalah bahwa dalam situasi darurat, orang yang terpaksa memilih sendiri tindakan kriminal yang akan dilakukannya, sedangkan dalam kekuatan yang bersifat relatif, orang tersebut tidak memiliki pilihan. Dalam keadaan darurat, orang yang mengambil inisiatif adalah orang yang mewajibkan. R. Sugandhi memberikan contoh keadaan darurat, seperti:
  - a. Saat terjadi kecelakaan di kapal dan kapal tiba-tiba meledak, sehingga setiap penumpang harus bertahan. Seorang penumpang berhasil mendapatkan papan kayu yang hanya cukup untuk satu orang. Namun, kemudian datang penumpang lain yang juga ingin diselamatkan. Karena tidak ada alat lain yang dapat digunakan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, penumpang pertama mengambil papan kayu yang telah digunakan oleh orang di depannya. Orang tersebut mendorong penumpang sebelumnya agar tenggelam dan meninggal. Dalam keadaan darurat ini, orang tersebut tidak dapat dihukum.
  - b. Untuk membantu seseorang yang terjebak dalam rumah yang terbakar, seorang anggota pemadam kebakaran memecahkan jendela rumah yang terbakar untuk memungkinkan orang tersebut keluar. Meskipun anggota pemadam kebakaran melakukan kerusakan pada barang-barang orang lain, mereka tidak dapat dihukum karena berada dalam keadaan darurat.

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.

## B. Kategori Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (*Overmacht*)

Prinsip utama dalam hukum pidana adalah mengorbankan kepentingan hukum yang lebih kecil demi melindungi atau mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar. Salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan *overmacht* adalah apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan sehingga risiko yang harus dihadapi lebih berat atau seimbang dengan tindakan yang dilakukan. Jika kerugian yang ditimbulkan lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh, tanpa adanya unsur kebetulan, maka pelaku harus dihukum.

Wiryo Prodjodikoro mengajukan kriteria yang berbeda terkait dengan *overmacht*. Menurutnya, jika kerugian yang ditanggung hanya sedikit lebih berat daripada keuntungan yang diperoleh, atau jika kedua kepentingan memiliki bobot yang sama, maka terdapat pertimbangan yang kuat untuk tidak memberikan hukuman pidana kepada pelaku. Kriteria ini mengindikasikan bahwa dalam situasi paksa, seseorang diizinkan untuk memilih bahaya yang lebih besar atau lebih berat untuk menghindari bahaya yang lebih ringan. Penilaian seimbang atau lebih berat ini didasarkan pada penilaian manusia secara umum. Oleh karena itu, ini adalah ukuran objektif yang bersifat subjektif, di mana pertimbangan subjektif ditemukan dalam pikiran manusia, sedangkan pertimbangan objektif berlaku untuk orang normal secara umum.<sup>5</sup>

Langkah-langkah subjektif dan objektif dalam menilai suatu situasi *overmacht* harus digunakan secara bersama-sama. Evaluasi tersebut tidak boleh semata-mata bersifat subjektif, hanya berdasarkan pemikiran dan perasaan individu pelaku, tetapi harus mencerminkan pandangan umum. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah kondisi subjektif dan objektif telah terpenuhi,

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia Cet. Ke-5*, Bandung: PT. Refika Aditama.

dan harus mampu memahami pandangan umum terhadap risiko memilih tindakan tertentu berdasarkan pengetahuan mereka.

Dalam kasus di mana risiko yang dihadapi oleh pelaku kurang, tidak dapat dikategorikan sebagai kekuatan yang bersifat relatif. Sebagai contoh, jika seseorang dipaksa untuk membunuh orang lain dengan ancaman akan ditampar, ancaman kekerasan tersebut tidaklah cukup untuk membenarkan tindakan pembunuhan yang sebenarnya.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena *overmacht* tidak dihukum, karena konsep pembatalan pidana dimana terdapat pembenaran yang menyebabkan penghapusan sifat ilegal dari tindakan tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa dianggap sebagai tindakan yang sah dan benar. Terdakwa tidak dihukum karena tindakannya kehilangan sifat ilegal, meskipun secara faktual tindakan tersebut memenuhi unsur kejahatan. Selain pembenaran, ada juga pembebasan karena orang yang melakukan tindakan tersebut terdorong oleh *overmacht* yang membuat fungsi internal mereka menjadi tidak normal. Jika seseorang melakukan pembunuhan karena terpaksa dan hal ini terbukti dalam persidangan, maka terdakwa akan dibebaskan dari semua dakwaan. Namun, jika bukti tidak mendukung bahwa ada keadaan terpaksa dalam kasus pembunuhan, sesuai dengan Pasal 48 KUHP, pelaku dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP terkait dengan kejahatan terhadap kehidupan, terutama Pasal 338 KUHP.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, dasar hukum untuk mengakui daya paksa sebagai alasan penghapusan pidana tercermin dalam Pasal 48 KUHP yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan kejahatan karena terpaksa tidak dapat dihukum. Konsep ini menjadi relevan dalam kasus pembunuhan di mana terdapat situasi *overmacht*. Dalam konteks ini, *overmacht* dapat dilihat dari kondisi di mana seseorang terpaksa memilih risiko yang lebih berat atau lebih berat untuk menghindari risiko yang lebih ringan. Penilaian seimbang atau lebih berat ini

didasarkan pada pandangan umum manusia. Dengan demikian, prinsip ini menerapkan standar objektif yang bersifat subjektif, di mana pertimbangan subjektif muncul dalam pikiran individu, sementara standar objektif berlaku untuk orang secara umum. Kedua, Penghapusan pidana dalam kasus pembunuhan berdasarkan alasan daya paksa (*overmacht*) dapat dilihat dari kondisi di mana orang terpaksa memilih risiko yang lebih berat atau lebih berat untuk menghindari risiko yang lebih ringan. Penilaian yang seimbang atau lebih berat ini didasarkan pada pandangan umum manusia. Oleh karena itu, ini adalah ukuran objektif yang bersifat subjektif, di mana pertimbangan subjektif ditemukan dalam pikiran manusia, sedangkan pertimbangan objektif berlaku untuk orang normal secara umum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adang Yesmil Anwar, 2010, Kriminologi, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Ninik Widiyanti, dkk, 2017, Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya. Jakarta: Bina Aksara.
- R. Sugandhi, 1980, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional.
- R. Soesilo, 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia.
- Wirjono Prodjodikoro, 2002, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia Cet. Ke-5, Bandung: PT. Refika Aditama.